




KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 /KEP/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 974/10360/SJ tanggal 26 November 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** *Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.*
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. *u*

- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Manggarai Timur di Borong;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. }

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 14 JANUARI 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Judul Rancangan Perda	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.				
		Menimbang: Huruf a s/d huruf c.	Menimbang: Tetap.	
		Mengingat: Angka 1 s/d angka 6.	Mengingat: Tetap. Ditambahkan angka 7 baru yakni: 7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang ...dstnya;	
		Pasal I Ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 65) diubah sebagai berikut :	Pasal I Tetap	
		Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Pasal 1 Tetap. Tetap.	

21

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.				
		<p>Menimbang: Huruf a dan huruf b.</p> <p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 8.</p>	<p>Menimbang: Tetap.</p> <p>Mengingat: Tetap. Ditambahkan angka 9 baru yakni: 9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang ...dstnya;</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah ... dstnya.</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 15 diubah dan angka 4, angka 13, angka 24 sampai dengan angka 35 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. 3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur. 4. Dihapus. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap.	
		8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya.	Tetap.	
		9. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.	Tetap.	
		10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.	Tetap.	
		11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	Tetap.	
		12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.	Tetap.	
		13. Dihapus.	Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p>	Tetap.	
		<p>15. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.</p>	Tetap.	
		<p>16. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, mengubah, mengganti seluruh atau sebagian atau memperluas bangunan termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu serta pekerjaan bangunan proyek yang berada di Daerah.</p>	Tetap.	
		<p>17. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi: mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, atau mengubah jaringan utilitas.</p>	Tetap.	
		<p>18. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan bangunan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/ atau konstruksi.</p>	Tetap.	
		<p>19. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.</p>	Tetap.	

1	2	3	4	5
		20. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan.	Tetap.	
		21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas lahan/ tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	Tetap.	
		22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan tata lingkungan.	Tetap.	
		23. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.	Tetap.	
		24. Dihapus.	Tetap.	
		25. Dihapus.	Tetap.	
		26. Dihapus.	Tetap.	
		27. Dihapus.	Tetap.	
		28. Dihapus.	Tetap.	
		29. Dihapus.	Tetap.	
		30. Dihapus.	Tetap.	
		31. Dihapus.	Tetap.	
		32. Dihapus.	Tetap.	
		33. Dihapus.	Tetap.	
		34. Dihapus.	Tetap.	
		35. Dihapus.	Tetap.	
		36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.	Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>42. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan baru; b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan c. pelestarian atau pemugaran. 	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap.</p>	

de

1.	2.	3.	4.	5.
		<p>3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian izin teradap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung; dan b. prasarana bangunan gedung. <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. komponen retribusi dan biaya; b. penghitungan besarnya retribusi; dan c. tingkat penggunaan jasa. <p>(2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung. 	<p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

14

1	2	3	4	5
		<p>(3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. besarnya retribusi yang dihitung; dan b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus. <p>(4) Besarnya retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan; b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung. <p>(5) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan bangunan gedung baru; b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan c. pembangunan prasarana bangunan gedung. <p>(6) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 7A, 7B, 7C, 7D dan 7E sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.</p>	<p>5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 7A, 7B, 7C, 7D dan 7E sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Tetap.</p>	

de

1.	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <p>Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa; b. skala indeks; dan c. daftar kode. <p style="text-align: center;">Pasal 7C</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung. (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada : <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kompleksitas; b. tingkat permanensi; c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung; d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat; e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan; f. ketinggian atau jumlah lantai; g. kepemilikan bangunan gedung; dan h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung. (3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. <p style="text-align: center;">Pasal 7D</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa. (2) Perhitungan skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 	<p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7C</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7D</p> <p>Tetap.</p> <p>(2) Perhitungan skala indeks sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 7E</p> <p>(1) Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.</p> <p>(2) Daftar kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7E</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Rumus penghitungan retribusi meliputi:</p> <p>a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$;</p> <p>b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung: $L \times It \times Tk \times HSbg$;</p> <p>c. Retribusi prasarana bangunan gedung: $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$;</p> <p>d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung: $V \times I \times Tk \times HSpbg$;</p> <p>Keterangan:</p> <p>L = Luas lantai bangunan gedung.</p> <p>V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit).</p> <p>I = Indeks.</p> <p>It = Indeks terintegrasi.</p> <p>Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat.</p> <p>HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung .</p> <p>HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.</p> <p>1,00 = Indeks pembangunan baru.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB meliputi:</p> <p>a. Bangunan gedung; dan</p> <p>b. prasarana bangunan gedung.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga satuan atau tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(7) Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga satuan atau tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	

ae

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014